BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/III.01/2019

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN SEMESTER I TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Semester I Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Besaran Jumlah Biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Semester I Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran jumlah biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani Satuan Pendidik Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan rill yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir februari untuk tahap I dan per-akhir juli untuk tahap II;

KETIGA : Pencairan Dana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Lampung yang ditetapkan sebagai Bank penyalur yang selanjutnya di distribusikan atau mentransfer dana dimaksud ke rekening satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang belaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 307/KPTS/III.01/2019
TANGGAL: 22 mei 2019

I. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN PAKET A TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	SALMAN,SH., MM	0603-01-007378-53-1	35	22.750.000.-
2	PKBM KARYA BANGSA	Pekon Mutar alam Kec.Way Tenong	ANDI HERAWAN SAPUTRA,S.Pd	387.00.05.00470.7	43	27.950.000.-
3	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUWITA	387.00.05.00466.0	56	36.400.000.-
	JUMLAH				**134**	**87.100.000.-**

II. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	SALMAN,SH., MM	0603-01-007378-53-1	50	37.500.000.-
2	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan,Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00467.9	66	49.500.000.-
3	PKBM MAJUBER SAMA	Pekon Jagaraga,Kec.Sukau	DARLIN,S.Pd	387.00.05.00465.7	35	26.250.000,-
4	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUWITA	387.00.05.00466.0	63	47.250.000,-
5	PKBM PON-PES AL HASYIMIYAH	Pekon Sumber Alam,Kec.Air Hitam	MARYADI,S.Pd.I	387.00.05.006464.4	15	11.250.000,-

OPD | KABAG HUKUM

6	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak,Kec.Batu Brak	MUSLIM,S.Pd. ,M.Pd	387.00.05.00 468.1	52	39.000.000,-
	JUMLAH				**281**	**210.750.000.-**

III. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	SALMAN,SH., MM	0603-01-007378-53-1	94	84.600.000.-
2	PKBM Insan Mandiri	Pekon Tugusari,Kec.Sumber Jaya	Setiawan,S.Pd.I	387.00.05.00 463.3	47	42.300.000.-
3	PKBM Karya Bangsa	Pekon Mutaralam,Kec. Way Tenong	ANDI HERAWAN SAPUTRA,S.Pd	387.00.05.00 470.7	21	18.900.000,-
4	PKBM PON-PESAL HASYIMIYAH	Pekon Sumber Alam,Kec.Air Hitam	MARYADI,S.Pd.I	387.00.05.00 6464.4	22	19.800.000,-
5	PKBM Setia Budi	Pekon Pampangan,Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00 467.9	75	67.500.000,-
6	PKBM Harapan Bangsa	Pekon Balak,Kec.Batu Brak	MUSLIM,S.Pd. ,M.Pd	387.00.05.00 468.1	100	90.000.000,-
7	PKBM Karya Maju	Serdang dalam,Kelurahan Way Mengaku,Kec.Balik Bukit	SUWOTO,A.Ma.Pust	387.00.05.04 699.4	32	28.800.000,-
8	PKBM Maju Bersama	Pekon Jagaraga,Kec.Balik Bukit	DARLIN,S.Pd	387.00.05.00 465.7	86	77.400.000,-
9	PKBM Bunga Tanjung	Pekon Tanjung Raya,Kec.Sukau	LILIA JUWITA	387.00.05.04 66.0	80	72.000.000,-
	JUMLAH				**557**	**501.300.000.-**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	BAGIAN HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS